



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai;
 - b. bahwa SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disingkat RSUD H. Badaruddin Kasim adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
9. Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
10. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
11. Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar Pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD.
12. Transparasi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
13. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
14. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
15. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
16. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
17. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

18. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
21. Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan Pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk :

- a. mewujudkan pelayanan bermutu di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Non PNS terdiri dari Pegawai BLUD Non PNS kontrak dan Pegawai BLUD Non PNS tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.

- (3) Pegawai BLUD Non PNS kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS tetap apabila memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai BLUD Non PNS;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbaharui kontrak kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS tetap, diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD Kabupaten Tabalong.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi dengan melibatkan anggota Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 9

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat Pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. besaran gaji/upah dan cara pembayarannya
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - h. pengakhiran hubungan kerja;
 - i. sanksi;
 - j. tempat dan tanggal perjanjian dibuat
 - k. tandatangan para pihak dalam perjanjian

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non PNS Kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk Pegawai tetap BLUD Non PNS tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 13

- (1) Hak-hak normatif Pegawai BLUD Non PNS, meliputi :
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VIII GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

BAB IX PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 15

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak masuk kerja tanpa alasan selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. berhalang tetap karena sakit berkepanjangan setelah melampaui 12 (duabelas) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 37